

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Hilda Aprilia Putri**

**NIM. 20170610260**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Dagang**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

**Skripsi**



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh:**

**Hilda Aprilia Putri**

**NIM. 20170610260**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Dagang**

**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

#### **Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Unggul & Islami

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 19 April 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fitriyanti' or a similar variation.

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hilda Aprilia Putri

NIM : 20170610260

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA  
KOSMETIK

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 April 2021



## **HALAMAN MOTTO**

**يُحِبُ اللَّهُ الْعَامِلُ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ . رواه الطبراني**

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

( HR. Thabranī )




## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua Orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Sri Dharma Putra dan Ibu Hartini, yang tak pernah lelah mendoakan setiap langkah saya untuk menyelesaikan segalanya dengan baik
3. Kakak-kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, Heru Dermawan Saputra, Fandy Setyawan, dan Syahdan Aribowo yang tak henti-hentinya memberikan dukungan agar bisa melalui setiap prosesnya



Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN EIKET BIRU PADA KOSMETIK.**” Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H.,M.H.,M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas saran dan kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam kepengurusan administratif, sehingga dapat membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat yang selalu membantu dan mempermudah Penulis dalam kelancaran skripsi ini.
8. Ibu Rikhati, S.Farm, Apt selaku PFM (Pengawas Farmasi dan Kosmetik) Ahli Muda, di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah bersedia memberikan waktu dan

- kesempatannya kepada saya untuk membantu melegkapi penulisan skripsi penulis.
9. Staff Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada (UGM)
  10. Seluruh Keluarga besar saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang tiada henti dalam kelancaran skripsi Penulis.
  11. Ivan Muhammad Nurdiansyah, Terimakasih selalu mencerahkan waktu dan perhatiannya, serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
  12. Teman-teman seperjuangan di masa Kuliah Khusnul, Bella, Dinda, Elsa, Vetty, Tantia, Salsabilla, Salsa, Ferly, Terimakasih atas dukungan dan supportnya selama ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 17 April 2021

Unggul & Islami

Hilda Aprilia Putri  
NIM. 20170610260

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xi
<b>BAB I.....</b>	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II .....</b>	12
A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	12
a. Pengertian Konsumen .....	12
b. Pengertian Pelaku Usaha.....	13
B. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	14
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
D. Larangan bagi Pelaku Usaha terkait Kosmetik .....	26
E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	31
F. Pengertian dan Penggolongan Kosmetik .....	36
G. Pengertian dan Ketentuan Pencampuran Hydroquinone dalam Kosmetik	39
H. Pengertian dan Penggunaan Etiket Biru.....	43
I. Pengawasan Peredaran Kosmetik di Indonesia.....	44
a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan.....	44
b. Jenis-Jenis Pengawasan .....	47
c. Sistem dan Proses Pengawasan.....	51
J. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	55
<b>BAB III.....</b>	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Jenis Data.....	60
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Narasumber .....	62
F. Analisis Data .....	63

<b>BAB IV .....</b>	64
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Etiket Biru pada Kosmetik .....	64
B. Hambatan BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).....	84
<b>BAB V.....</b>	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	95
<b>LAMPIRAN.....</b>	99



## **DAFTAR SINGKATAN**

- BBPOM : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan  
LPPT : Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu  
BKO : Bahan Kimia Obat  
Hlm : Halaman  
BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa  
UUPK : Undang-undang Perlindungan Konsumen

